



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 8 **Tahun : 2016**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan;

b. bahwa masyarakat desa membutuhkan tempat untuk memasarkan produk usaha dan hasil pertanian;

c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan pasar desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pasar Desa adalah pasar yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
13. Pasar Antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.

14. Pungutan Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
15. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
16. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
17. Pelataran adalah Tempat jualan di Pasar, umumnya berada di halaman Pasar dan atau di luar bangunan Los/Kios.
18. Pengelola Pasar Desa adalah Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pasar Desa dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa.
19. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pembentukan dan pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Pasar Desa adalah sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar Desa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Pasar Desa.
- (2) Pasar Desa terdiri atas :
 - a. Pasar Desa; dan
 - b. Pasar Antar Desa.
- (3) Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk berdasarkan Peraturan Desa.
- (4) Pasar Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibentuk melalui proses musyawarah antar desa, dengan difasilitasi Camat.
- (5) Pasar Antar Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa masing-masing yang bekerja sama.

Pasal 6

Pembentukan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. meningkatkan pendapatan asli desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa.

Pasal 7

- (1) Pasar Desa didirikan di atas tanah milik desa, tanah kas desa, tanah milik perorangan, dan/atau tanah hibah.
- (2) Tanah milik perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ganti rugi atau sewa sesuai musyawarah kedua belah pihak.

BAB III FASILITAS

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pasar Desa meliputi :
- a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. los;
 - b. pelataran;
 - c. sarana kebersihan dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara; dan
 - d. area parkir dan bongkar muat.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. kios;
 - b. tenda;
 - c. kamar mandi;
 - d. kantor;
 - e. jaringan air bersih;
 - f. jaringan listrik; dan
 - g. drainase dan tempat pengelolaan limbah.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dan Pasar Antar Desa dapat dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan Aset Desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Pasar Desa dapat berlangsung setiap hari atau hari pasaran.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi pengelola Pasar Desa terdiri atas :
 - a. kepala pasar desa;
 - b. kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban; dan
 - c. kepala urusan administrasi dan keuangan.
- (2) Susunan organisasi Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.

Pasal 14

- (1) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat dari warga masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan :
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak terlibat dengan permasalahan hukum;
 - d. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - e. umur tidak boleh lebih dari 55 tahun pada saat diangkat; dan
 - f. memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.
- (2) Pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bukan berasal dari unsur Perangkat Desa.
- (3) Masa bakti Pengelola Pasar Desa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengelola Pasar Desa diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pasar Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab melaksanakan seleksi Pengelola Pasar Desa.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi Pengelola Pasar Desa, Kepala Desa membentuk Tim.

- (3) Mekanisme seleksi Pengelola Pasar Desa dilaksanakan dengan metode ujian.
- (4) Mekanisme seleksi dan pengangkatan Pengelola Pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pengelola Pasar Desa berhenti karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengelola Pasar Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. masa bakti telah berakhir;
 - b. menjadi tersangka dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. tidak melaksanakan tugas atau berhalangan tetap selama 35 (tiga puluh lima) hari berturut-turut.
- (3) Mekanisme pemberhentian Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pasar Desa dapat dikelola oleh BUM Desa.
- (2) Ketentuan mengenai BUM Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Penerimaan Pasar Desa bersumber dari Pungutan Pasar Desa dan pendapatan lainnya.
- (2) Tarif Pungutan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi listrik, air, jasa keamanan, kebersihan, sewa kios, los, tenda, dan parkir.
- (3) Besarnya tarif Pungutan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa dikelola oleh pengelola pasar, dan dicatat dalam buku keuangan Pasar Desa.
- (5) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa disetor ke Kas Desa.
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan operasionalisasi Pasar Desa.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Pengelola Pasar Desa berkewajiban :
 - a. melaporkan perkembangan kegiatan Pasar Desa dan rencana pengembangan Pasar Desa;

- b. memungut Pungutan Pasar Desa yang meliputi : listrik, air, jasa keamanan, kebersihan, sewa kios, los, tenda, dan parkir;
 - c. melaksanakan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Pasar Desa dalam buku keuangan Pasar Desa;
 - d. mengelola hasil penerimaan dari Pungutan Pasar Desa sebagai suatu unit usaha yang dipisahkan pengelolaannya dari Pemerintah Desa; dan
 - e. melaksanakan penyeteroran penerimaan ke Kas Desa setelah dikurangi biaya operasional Pasar Desa.
- (2) Pengelola Pasar Desa berhak :
- a. menerima penghasilan dari bagian penerimaan Pungutan Pasar Desa; dan
 - b. memperoleh pelatihan dan ketrampilan yang mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan Pasar Desa.

Pasal 20

- (1) Pedagang Pasar Desa berkewajiban :
- a. memperjualbelikan barang atau jasa sesuai dengan jenisnya;
 - b. menempati tempat jualan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. menata dagangan secara rapi, tertib, dan tidak mengganggu aktifitas pedagang lainnya;
 - d. menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian untuk mencegah timbulnya kebakaran;

- e. membayar Pungutan Pasar Desa; dan
 - f. menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan pasar desa.
- (2) Pedagang Pasar Desa berhak :
- a. menggunakan fasilitas sesuai dengan peruntukannya;
 - b. memperjualbelikan barang pada tempat jualan yang telah ditentukan; dan
 - c. memperjualbelikan barang dengan rasa aman, nyaman, dan tenteram.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Pengelola Pasar Desa dapat melakukan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan pasar desa yang dikelola oleh BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi kepentingan pelaku usaha mikro kecil/masyarakat desa dan Pemerintah Desa.
- (4) Ruang lingkup kerjasama meliputi pembangunan dan pengembangan Pasar Desa serta pemasaran hasil produksi masyarakat.
- (5) Pembagian keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan Pasar Desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan Pasar Desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi Pengelola Pasar Desa;
 - d. melakukan fasilitasi Pasar Desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - e. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan Pasar Desa atau ke Kas BUM Desa.
- (3) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 7 Oktober 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DESA

I. UMUM

Kebijakan pembangunan ekonomi perdesaan lebih diarahkan pada peningkatan produk-produk pertanian perdesaan dan pemasarannya berbasis pada sumber daya lokal.

Dalam upaya tersebut, peran pasar desa menempati posisi strategis dalam mendukung pengembangan produk-produk pertanian maupun hasil kegiatan industri kecil dan usaha lainnya.

Sebagai perwujudan dari upaya pemberdayaan masyarakat, Pemda dan masyarakat perlu mendayagunakan pasar desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan & masyarakat, pembinaan dan regulasi yang mendukung pengembangan pasar desa tanpa meninggalkan unsur tradisional, sesuai dengan fungsi dan tujuannya, Pasar Desa merupakan sarana peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan dengan tujuan bahwa pengembangan pasar desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes);

Guna memenuhi hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan pasar desa yang ada perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kedua belah pihak” adalah pemilik tanah perseorangan dengan pemerintah desa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Swadaya dan partisipasi masyarakat berupa uang, material bangunan, dan tenaga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berupa hibah dan bantuan/sumbangan pihak ketiga.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 17

DAERAH

KABUPATEN